



KEPUTUSAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP
Nomor: 01/KEP.BPMS-BNKP/2012
Tentang
TATA TERTIB PERSIDANGAN BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan setiap Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP, dipandang perlu ditetapkan Tata Tertib Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP yang dituangkan dalam suatu Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP;
2. Ketetapan Majelis Sinode ke-56 BNKP Tahun 2012, No. IV/TAP.MS-BNKP/2012 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP masa pelayanan 2012 – 2017;
3. Peraturan BNKP No. 1 /BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- Mendengar** : Pendapat dan saran para anggota Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam Sidangnya tanggal 30 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP tentang Tata Tertib Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode yang disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode yang disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Persidangan adalah Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (4) Ketua BPMS adalah Ketua BPMS-BNKP.
- (5) Ephorus adalah Ephorus BNKP.
- (6) Sekretaris Persidangan adalah Sekretaris BPMS yang juga Sekretaris Umum BNKP.

BAB II PERSIDANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap pelaksanaan Persidangan dimulai dengan kebaktian pembukaan dan pada hari-hari selanjutnya dimulai dengan Penelaahan Alkitab oleh anggota BPMS secara bergantian.
- (2) Persidangan dibuka oleh Ketua BPMS, setelah Sekretaris Persidangan mengumumkan jumlah anggota yang hadir sesuai dengan jumlah anggota yang telah menanda tangani daftar hadir dan setiap pembukaan Persidangan Ephorus menyampaikan kata sambutan.
- (3) Persidangan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dengan ketentuan hadir sekurang-kurangnya 2/3 dari unsur BPHMS.
- (4) Seandainya point (3) tidak memenuhi qorum, karena sebagian dari peserta persidangan sedang dalam perjalanan maka persidangan dapat dimulai.
- (5) Waktu dan lamanya setiap persidangan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 3

Setiap persidangan berakhir, ditutup oleh Ketua BPMS setelah didahului dengan kebaktian penutupan.

BAB III PIMPINAN PERSIDANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Persidangan setelah dibuka oleh Ketua BPMS, selanjutnya persidangan dipimpin oleh Majelis Ketua yaitu Ketua BPMS dan 2 (dua) orang dihunjuk dari anggota BPMS secara bergantian kecuali unsur BPHMS.
- (2) Calon Majelis Ketua selain ketua BPMS, dihunjuk oleh Ketua BPMS dan diajukan kepada sidang untuk disetujui dan disahkan.
- (3) Masa tugas Majelis Ketua dalam memimpin persidangan, berakhir dengan sendirinya setelah Ketua BPMS mengetok palu penutupan sidang.

Pasal 5

Majelis Ketua/Pimpinan Persidangan bertugas:

- (1) Memimpin setiap persidangan.
- (2) Mengendalikan sidang-sidang sesuai dengan Tata Tertib dan jadwal acara persidangan yang telah ditetapkan.
- (3) Materi persidangan dan jadwal dipersiapkan oleh Ketua BPMS bersama Sekretaris Persidangan.
- (4) Memprakarsai dan menyimpulkan kesepakatan yang menjadi keputusan sidang.

BAB IV PEMBICARAAN DALAM SIDANG

Pasal 6

- (1) Pembicaraan mengenai sesuatu pokok pembahasan dapat dilakukan dengan memakai termin.

- (2) Banyaknya termin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam jadwal persidangan untuk pembahasan pokok yang berkenaan.
- (3) Setiap berakhir suatu termin, pimpinan sidang menyimpulkan semua pembicaraan untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan menentukan perlu tidaknya diadakan termin berikutnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERSIDANGAN

Pasal 7

Setiap anggota persidangan berhak:

- (1) Berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan sidang.
- (2) Memberi suara dalam hal pengambilan keputusan.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota persidangan berkewajiban:
 - a. Menanda tangani daftar hadir yang telah disediakan.
 - b. Memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya persidangan.
 - c. Mengikuti secara aktif seluruh acara kegiatan persidangan.
 - d. Menyampaikan pendapatnya secara singkat dan mengena pada pokok yang sedang dibicarakan dengan ketentuan paling lama 5 (lima) menit.
- (2) Bila seseorang pembicara tidak memperhatikan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pimpinan sidang berhak mengingatkannya.
- (3) Bila pembicaraan menyangkut masalah pribadi setiap anggota, maka anggota bersangkutan tidak diikut sertakan dalam sidang dimaksud.
- (4) Setiap anggota persidangan yang hendak meninggalkan ruang sidang, wajib meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan sidang jika ada hal yang tidak dapat dielakan.

BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

- (1) Setiap keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan yang menjadi keputusan ialah yang mendapat suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan yang hendak diambil, rancangannya disusun lebih dahulu oleh pimpinan sidang.

BAB VII KELOMPOK KERJA

Pasal 10

- (1) Bila dirasa perlu maka untuk kelancaran jalannya persidangan, dibentuk kelompok kerja menurut kebutuhan.
- (2) Penghunjukan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja dilakukan oleh pimpinan sidang dalam persidangan.

**BAB VIII
NOTULEN DAN HASIL SIDANG**

Pasal 11

- (1) Notulen setiap persidangan harus dicatat secara lengkap dan tersusun baik.
- (2) Tanggungjawab pencatatan notulen sidang-sidang dilimpahkan kepada sekretaris dengan menugaskan staf kantor sinode BNKP untuk melakukan pencatatan.

Pasal 12

- (1) Rumusan hasil-hasil setiap persidangan ditanda tangani oleh pimpinan sidang dan sekretaris.
- (2) Rumusan hasil-hasil setiap persidangan yang telah menjadi keputusan diberikan kepada setiap anggota BPMS, sebelum pelaksanaan persidangan berikutnya.
- (3) Hasil keputusan sidang BPMS sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini, diberikan kepada BPHMS untuk ditindak lanjuti.

**BAB IX
KONSULTAN**

Pasal 13

Bilamana dipandang perlu persidangan BPMS dapat mengundang konsultan dan nara sumber yang diharapkan dapat memberi informasi dan atau saran-saran yang berguna dalam memecahkan masalah yang dibahas oleh persidangan.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut dalam persidangan BPMS.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 30 Agustus 2012

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th